



PENGUNGKAPAN DALAM LAPORAN KEUANGAN; Suatu Tinjauan Etika Akuntan

Gideon S. Budiwitjaksono*)

This article discusses about public accountants practices of disclosure in the financial statement. The trends of disclosure have the bad impact to the stakeholders and the good impact to their clients. The disclosure practice should be based by fundamental ethics, deontological and teleological. Deontological theories maintain that the concept of duty is in some respect independent of the concept of good and that some actions are right or wrong for reasons other than their consequences. Teleological theories hold that the moral worth of actions or practices is determined solely by the consequences of the actions or practices. Accountants have different perceptions and point of views when they face the ethic problems in making decisions.

ABSTRACT

Keywords : Ethics, Disclosure, Financial Statements

Perusahaan dalam melakukan aktivitas bisnisnya tidak dapat terlepas dari laporan keuangan yang merupakan sumber informasi sangat penting dan diperlukan oleh para pelaku bisnis. Permasalahannya terletak pada dapat dipercaya atau tidak (tingkat kehandalan) informasi itu sendiri. Dalam hal ini, lebih luas para pelaku bisnis disebut sebagai *stakeholders* (pihak-pihak yang berkepentingan) pada perusahaan. Dan tingkat kehandalan sumber informasi sangat diperlukan dan diharapkan oleh *stakeholders*. Siapakah yang diharapkan oleh mereka dapat memberikan informasi yang dipercaya atau objektif ?, tidak lain yaitu akuntan yang mempunyai tugas dan wewenang dalam menyediakan sumber informasi yang dapat dipercaya kepada *stakeholders*.

Laporan keuangan suatu perusahaan merupakan produk dari proses tahapan akuntansi yang merupakan informasi yang dihasilkan dari internal perusahaan, dan keberadaan objektivitas-nya perlu diragukan. Harus ada pihak eksternal perusahaan (independen) yang mempunyai hak dalam menilai dan menentukan kewajaran laporan keuangan itu, yaitu melalui pendapat (opini) akuntan. Pihak internal perusahaan sendiri mengakui kelemahan atau kekurangan ini sebagai suatu kewajaran, karena kesadaran bahwa perusahaan dimiliki oleh semua pihak yang mempunyai kepentingan. Permasalahan ini muncul ketika pemilik atau lebih luas lagi *stakeholders* ingin melakukan penilaian terhadap kinerja manajemen. Sehingga informasi yang disajikan perlu dilakukan audit untuk menenilai kewajaran laporan keuangan.

Sampai saat ini kenyataan menunjukkan bahwa kelemahan (ketidakmampuan) yang ada dan merupakan dilema perusahaan,

* Penulis adalah
Staf Pengajar
UPN Veteran,
Yogyakarta

menjadi sasaran bisnis para akuntan. Bahkan kelemahan ini dinilai sebagai sesuatu yang menguntungkan dan menjadi dasar (dalih) dalam memberikan bantuan penyelesaian masalah yang dialami perusahaan. Dari satu sisi, perusahaan menyadari kelemahan itu, dan meminta bantuan akuntan untuk menyajikan laporan keuangan yang dapat memenuhi syarat kewajaran tanpa pengecualian. Sudah barang tentu pihak perusahaan menginginkan agar informasi yang tidak memberikan dampak yang baik (dampak negatif) bagi perusahaan tidak disajikan dalam laporan. Sebaliknya, informasi yang dapat menguntungkan perusahaan harus disajikan dalam laporan, bahkan jika perlu dibuat supaya ada. Dilain sisi, keinginan perusahaan ini diberi respon oleh para akuntan untuk membantu ketidakmampuan perusahaan. Semakin tinggi tingkat penyelesaian masalah atau keinginan perusahaan untuk memperoleh manfaat (tingkat keuntungan) dari jasa akuntan, akan menentukan semakin tinggi jumlah fee (biaya) yang akan dikeluarkan perusahaan. Tingginya fee yang diterima para akuntan ini sesuai dengan jasa yang telah diberikan dalam menyusun atau menyajikan laporan keuangan yang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan keinginan (pesanan).

Gambaran tersebut diatas menjadi permasalahan tersendiri dari tinjauan etika. Seberapa jauh informasi yang menggambarkan kondisi sebenarnya perusahaan boleh atau tidak boleh diungkapkan (*disclosure*) sehingga menguntungkan atau malah merugikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Permasalahan ini dibahas dengan pendekatan (sudut pandang) etika para akuntan dalam menjalankan pekerjaannya (jasa), apakah *disclosure* (pengungkapan) itu harus dilakukan dengan pertimbangan (motif) sama-sama menguntungkan semua pihak ?. Apakah ada cara lain yang lebih mendatangkan kebajikan (*virtue*) demi kemajuan bisnis ?

Tulisan ini lebih jauh mentitik beratkan pada peranan akuntan (eksternal auditor) dalam ikut mendukung atau sebaliknya tidak mendukung (memperburuk) tegaknya etika bisnis di Indonesia. Pernyataan-pernyataan pendapat yang saya kemukakan melalui tulisan ini, disamping pendapat pribadi juga merupakan akomodasi dari beberapa tulisan atau artikel lain.

LEMBAGA PROFESI AKUNTANSI di AMERIKA dan PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN *Financial Accounting Standards Board (FASB)* sebagai suatu badan profesi akuntansi yang mempunyai wewenang untuk menetapkan dan mengeluarkan suatu standar-standar akuntansi keuangan yang berisi pernyataan-pernyataan standar seperti pengukuran secara tepat terhadap transaksi-transaksi, kriteria untuk klasifikasi data dalam laporan keuangan, dan syarat pelaporan serta syarat pengungkapan berbagai laporan standar akuntansi keuangan. Seperti dinyatakan dalam *Statement of Financial Accounting Concepts No. 1* dimana informasi finansial hendaknya dapat dipahami tentang kegiatan aktivitas ekonomi dan membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Accounting Research Bulletins, *Opinions of the Accounting Principles Board*, dan *Statements of the Financial Accounting Standards Board* menyediakan bukti tentang meningkatnya perhatian yang diberikan terhadap pengungkapan oleh kelompok-kelompok yang diberi wewenang untuk mengeluarkan pengumuman akuntansi. *Accounting Research Bulletins* hanya memberikan tiga syarat pengungkapan yaitu, mengenai pajak pendapatan, sewa jangka panjang, dan *contingencies*.

Banyak terbitan-terbitan dalam *APB Opinions* yang memberikan persyaratan dalam pengungkapan, seperti *APB Opinions No 22*, tentang "pengungkapan kebijakan-kebijakan akuntansi", memberikan contoh tentang meningkatnya perhatian terhadap pengungkapan. APB memberi kesimpulan bahwa pengungkapan informasi mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi yang diseleksi adalah penting sekali bagi para pemakai laporan keuangan. Bahkan badan ini menyatakan secara khusus berkenaan dengan metode-metode dan prosedur-prosedur akuntansi yang melakukan hal-hal khusus berikut ini, hendaknya diungkapkan, yaitu :

1. Pemilihan dari beberapa alternatif yang dapat diterima
2. Prinsip dan metode khusus untuk suatu kegiatan usaha
3. Penerapan lain atau pengembangan dari prinsip-prinsip akuntansi yang telah diterima umum

Sementara *Securities and Exchange Commission (SEC)* sebagai badan yang berwenang mengatur aktivitas pasar modal telah mengeluarkan beberapa peraturan-peraturan seperti *Securities Act 1933*, *Securities Exchange Act 1934*, dan *Foreign Corrupt Practices Act 1977*. Produk peraturan (undang-undang) ini menekankan kebutuhan untuk membekali para calon investor dengan pengungkapan penuh (*full disclosure*) dan wajar tentang kegiatan-kegiatan perusahaan yang menawarkan dan menjual surat-surat berharga kepada publik. Semua pengungkapan yang diperlukan menitik beratkan pada "informasi yang relevan". *Securities Act 1933* menyatakan syarat pengungkapan bagi perusahaan yang akan *go public*, dan laporan keuangan serta prospektus harus dievaluasi oleh SEC.

Securities Exchange Act 1934 yang mengatur perdagangan surat-surat berharga untuk perusahaan-perusahaan publik, mensyaratkan pengungkapan yang harus dipenuhi dalam laporan perusahaan. Pengungkapan menekankan pada isi formal informasi yang disajikan dalam laporan-laporan tahunan dan laporan-laporan interim yang dikeluarkan kepada pemegang saham. Tujuan utama ketentuan ini untuk menjamin kepada setiap *corporate insider* (pejabat perusahaan, direktur, atau pemegang saham sepuluh persen lebih) tidak memperoleh keuntungan dalam pembelian atau penjualan surat-surat berharga, oleh karena terdapat hubungan dengan pihak perusahaan.

Di Indonesia, praktik di bidang akuntansi menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang terdiri atas beberapa pernyataan-pernyataan standar akuntansi keuangan, yang merupakan produk Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), suatu badan yang mempunyai wewenang untuk

**IKATAN
AKUNTANSI
INDONESIA
DAN
PERNYATAAN
STANDAR
KEUANGAN**

menetapkan dan mengeluarkan suatu pernyataan standar yang mengatur praktik-praktik akuntansi yang dilakukan oleh suatu unit usaha (*entity business*) atau perusahaan. Persyaratan pengungkapan yang harus dilakukan oleh akuntan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), yang berisi tentang pernyataan-pernyataan standar keuangan.

Salah satu standar pelaporan yang harus dipenuhi oleh akuntan bahwa ada pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan akuntan (PSA No.10). Pada paragraf 2 PSA No 10 menyatakan ;

“Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material. Hal-hal tersebut mencakup bentuk, susunan, dan isi laporan keuangan, serta catatan atas laporan keuangan, yang meliputi, sebagai contoh, istilah yang digunakan, rincian yang dibuat, penggolongan unsur dalam laporan keuangan, dan dasar-dasar yang digunakan untuk menghasilkan jumlah yang dicantumkan dalam laporan keuangan. Auditor harus mempertimbangkan apakah masih terdapat hal-hal tertentu yang harus diungkapkan sehubungan dengan keadaan dan fakta yang diketahuinya pada saat audit.”

Pernyataan ini berlaku bagi akuntan dalam rangka melaksanakan pekerjaan auditnya. Sedangkan para akuntan yang tidak dalam suatu pekerjaan audit, tetapi memberikan jasa akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan, maka standar yang digunakan berlaku sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan. Seperti Pernyataan SAK No 7, yang menyatakan perlunya pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan transaksi antara perusahaan pelapor dan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Pada paragraf 18 pernyataan SAK no 7, bahwa pengungkapan ini diperlukan agar pembaca laporan keuangan dapat memperoleh gambaran tentang pengaruh hubungan istimewa. Dan masih banyak lagi pengungkapan-pengungkapan yang diatur dalam pernyataan-pernyataan standar akuntansi.

Praktik akuntansi yang dilakukan oleh akuntan juga diatur dalam suatu etika tersendiri, dan ini dikenal dengan nama Kode Etik. Dalam kode etik dijelaskan bahwa aktivitas pekerjaan yang dijalankan oleh akuntan dilandasi oleh aturan-aturan etika moral. Kode Etik Akuntan di Indonesia mengenai tanggung jawab akuntan pada kliennya diatur dalam BAB VIII Pasal 19 dan 20 yang mengatakan ;

Pasal 19,

“Seorang akuntan publik harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya selama penugasan profesional, dan tidak boleh terlibat dalam pengungkapan fakta atau informasi tersebut, bila ia tidak memperoleh ijin khusus dari klien yang bersangkutan, kecuali jika dikehendaki oleh hukum, negara, atau profesinya”

Pasal 20,

“Seorang akuntan publik berhak untuk menerima honorarium untuk kemahiran pengetahuan yang diabdikan kepada pekerjaan profesionalnya. Dalam menetapkan honorarium yang wajar, maka tanggung jawab yang terlibat, sifat, batasan, dan pentingnya pekerjaan yang ia lakukan patut diperhitungkan. Namun ia dilarang untuk menerima keuntungan lainnya selain dari pada pembayaran honorarium yang patut, demikian pula jumlah honorarium tersebut tidak boleh terganggu kepada manfaat yang akan diperoleh kliennya”

Kedua pasal ini memberikan petunjuk kepada praktik pemberian jasa akuntan sesuai dengan yang dikehendaki oleh pelanggan (klien), dan menerima konsekuensi honorarium yang sesuai dengan pekerjaan yang diterima akuntan.

Kata etika berasal dari bahasa Yunani *ethikos*, kata sifat dari *ethos* yang artinya perilaku. Menurut De George (1982) yang dikutip dari Media Akuntansi, etika merupakan suatu studi tentang moralitas. Ia juga menyatakan, moralitas merupakan istilah yang mencakup segala aktivitas yang mempertimbangkan pentingnya kebenaran (*right*) dan kesalahan (*wrong*). Kata moral berasal dari bahasa Yunani *Mores*, yang artinya kebiasaan dan cara. Moralitas suatu masyarakat berhubungan dengan adat-istiadat dan kebiasaan yang diterima oleh suatu masyarakat tertentu. Dapat merupakan suatu yang benar dan salah dan juga merupakan hukum-hukum dan sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan pada tindakan yang dianggap salah.

Solomon (1984) yang dikutip dari Media Akuntansi menyatakan istilah etika mengandung arti sifat individu yang baik. Ini berarti suatu aturan sosial yang mengarahkan dan membatasi tingkah laku seseorang, khususnya menyangkut suatu yang baik dan buruk. Hal itu sudah dipelajari oleh seseorang sejak kecil melalui proses akulturasi. Sedangkan Beauchamp dan Bowie (1993), mengatakan etika secara umum merupakan sistem yang berhubungan dengan suatu yang benar dan yang salah, juga yang seharusnya dilakukan dan tidak. Menurutnya dan juga Murphy dan Laczniak yang dikutip dari Media Akuntansi (1981), secara umum teori etika dapat diklasifikasikan menjadi dua macam teori. **Pertama**, teori deontologi, menitik beratkan pada tindakan-tindakan tertentu atau perilaku-perilaku dari seorang individu. Pendekatannya kepada kebenaran yang mendasar dari sebuah tindakan. **Kedua**, teori

TEORI ETIKA

teleologi, lebih menitikberatkan pada konsekuensi-konsekuensi dari tindakan-tindakan atau perilaku tertentu. Dasar pendekatannya berupa jumlah kebaikan atau keburukan yang terdapat dalam konsekuensi suatu tindakan.

Istilah "deontologi" berasal dari kata Yunani *deon*, yang berarti kewajiban. Etika deontologi menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Menurut etika deontologi, suatu tindakan itu baik bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan baik dari tindakan itu, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada dirinya sendiri. Dengan kata lain tindakan itu bernilai moral karena tindakan itu dilaksanakan berdasarkan kewajiban yang memang harus dilaksanakan terlepas dari tujuan atau akibat dari tindakan itu. Atas dasar itu, etika deontologi sangat menekankan motivasi, kemauan baik dan watak yang kuat dari pelaku. Menurut Kant (1734-1804) yang dikutip dari Keraf, kemauan baik harus dinilai baik pada dirinya sendiri terlepas dari apapun juga.

Ada tiga prinsip yang harus dipenuhi menurut Kant (1734-1804) yang dikutip dari Keraf: (1) supaya suatu tindakan mempunyai nilai moral, tindakan itu harus dijalankan berdasarkan kewajiban; (2) nilai moral dari tindakan itu tidak tergantung pada tercapainya tujuan dari tindakan itu melainkan tergantung pada kemauan baik yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan itu. Berarti walaupun tujuannya tidak tercapai, tindakan itu sudah dinilai baik; (3) sebagai konsekuensi dari kedua prinsip itu, kewajiban adalah hal yang niscaya dari tindakan yang dilaksanakan berdasarkan sikap hormat pada hukum moral universal.

Berbeda dengan etika sebelumnya, etika teleologi mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang akan dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik, kalau bertujuan mencapai sesuatu yang baik, atau kalau akibat yang ditimbulkannya baik dan berguna.

PENGGOLONGAN ETIKA

Secara umum etika dibagi menjadi etika umum dan etika khusus. Etika umum membicarakan mengenai norma dan nilai moral, kondisi-kondisi dasar bagi manusia untuk bertindak secara etis. Etika umum sebagai ilmu atau filsafat moral dapat dianggap sebagai etika moral. Sedangkan etika khusus adalah penerapan prinsip-prinsip atau norma-norma moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Etika sebagai refleksi kritis rasional meneropongi dan merefleksikan kehidupan manusia dengan mendasarkan diri pada norma dan nilai moral yang ada di satu pihak dan situasi khusus dari bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang dilakukan setiap orang atau kelompok orang dalam suatu masyarakat. Etika khusus memberi aturan sebagai pegangan, pedoman dan orientasi praktis bagi setiap orang dalam kehidupan dan kegiatan khusus tertentu yang dijalani dan dijalankannya. Dan juga etika khusus sebagai refleksi kritis atas kehidupan dan kegiatan khusus tertentu mempersoalkan praktik,



kebiasaan, dan perilaku tertentu dalam kehidupan dan kegiatan khusus tertentu sesuai dengan norma umum tertentu di satu pihak dan kekhususan bidang kehidupan dan kegiatan tersebut di pihak lain.

Etika khusus dibagi menjadi tiga, yaitu etika individual, etika sosial, dan etika lingkungan hidup. Etika individu lebih menekankan kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Salah satu prinsip yang secara khusus relevan dalam etika individual ini adalah prinsip integritas pribadi, yang berbicara mengenai perilaku individual tertentu dalam rangka menjaga dan mempertahankan nama baiknya sebagai pribadi moral.

Etika sosial menekankan pada kewajiban dan hak, sikap dan pola perilaku manusia sebagai makhluk sosial dalam interaksinya dengan sesamanya. Tentu saja sebagaimana hakikat manusia yang bersifat ganda, yaitu sebagai makhluk individual dan sosial, etika individual dan etika sosial berkaitan erat satu sama lain, bahkan dalam arti tertentu sulit untuk dilepaskan dan dipisahkan satu sama lain. Karena kewajiban seseorang terhadap dirinya berkaitan langsung dan dalam banyak hal mempengaruhi pula kewajibannya terhadap orang lain, begitu pula sebaliknya.

Etika lingkungan hidup merupakan cabang khusus yang berbicara mengenai hubungan antara manusia baik sebagai individu maupun sebagai kelompok dengan lingkungan alam yang lebih luas dalam totalitasnya, dan juga hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya yang berdampak langsung atau tidak langsung pada lingkungan hidup secara keseluruhan.

Secara khusus aktivitas yang dilakukan para akuntan termasuk dalam etika profesi. Berikut ini akan ditinjau lebih dahulu pengertian profesi dan beberapa ciri profesi.

ETIKA PROFESI

a. Profesi

Profesi dapat diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan sebagai nafkah hidup dengan mengandalkan keahlian dan ketrampilan yang tinggi dan dengan melibatkan komitmen pribadi (moral) yang mendalam. Dengan demikian orang profesional adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan karena ahli di bidang tersebut dan meluangkan seluruh waktu, tenaga, dan perhatian serta mempunyai komitmen yang mendalam untuk pekerjaan tersebut. Ia melibatkan seluruh dirinya dan dengan giat, tekun, dan serius menjalankan pekerjaan itu, karena suatu kesadaran dan keyakinan bahwa pekerjaannya telah menyatu dengan dirinya. Pekerjaannya membentuk identitas dan kematangan dirinya, dan karena itu dirinya berkembang bersama dengan perkembangan dan kemajuan pekerjaannya itu. Ia tidak sekedar menjalankan pekerjaannya sebagai hobi, sekedar mengisi waktu luang, atau secara asal-asalan. Komitmen pribadi pada dirinya inilah yang akan melahirkan tanggung jawab yang besar dan mendalam atas pekerjaannya itu.

Dalam kaitan dengan profesi pada umumnya, lama kelamaan hubungan antara pengabdian kepada masyarakat dan nafkah hidup berkembang menjadi saling mengisi dan mengkondisikan. Di satu pihak,

para profesional ingin mengabdikan seluruh hidupnya demi kepentingan banyak orang. Namun dipihak lain, semakin ia profesional dalam menjalankan profesinya itu, semakin banyak pula ia memperoleh imbalan atas profesinya itu. Ini sesungguhnya adalah konsekuensi logis dari profesionalismenya. Artinya, semakin baik dan profesional ia melayani masyarakat, semakin banyak pula orang yang menjadi langganannya dan karena itu ia akan memperoleh imbalan yang semakin baik. Maka istilah profesional hampir identik dengan mutu, komitmen, tanggung jawab, dan bayaran yang tinggi.

b. Ciri-Ciri Profesi

Ciri-ciri profesi sebagaimana terkait dengan pengertian profesi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. **Pertama**, adanya keahlian dan ketrampilan khusus. Artinya profesi membutuhkan suatu keahlian dan ketrampilan khusus tertentu yang dimiliki oleh sekelompok orang yang profesional untuk dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik. Keahlian dan ketrampilan khusus ini umumnya dimiliki dalam kadar, lingkup, dan tingkat yang melebihi keahlian dan ketrampilan orang lain. Keahlian dan ketrampilan ini dimiliki dari pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang diperolehnya selama bertahun-tahun. Bahkan pendidikan dan pelatihan itu dijalani dengan tingkat seleksi yang sangat ketat dan keras.

Kedua, adanya komitmen moral yang tinggi. Komitmen moral ini biasanya dituangkan dalam bentuk aturan khusus yang menjadi pegangan setiap orang yang mengemban profesinya. Aturan yang berlaku itu semacam kaidah moral yang khusus berlaku bagi orang-orang yang mempunyai profesi itu. Biasanya aturan itu disebut dengan kode etik. Kode etik ini berisi tuntutan keahlian dan komitmen moral yang harus dipenuhi oleh mereka (para profesional). Kode etik ikut menentukan identitas dan perilaku, khususnya perilaku moral dari para profesional tersebut. Tanpa suatu kode etik atau komitmen moral, keahlian dan ketrampilan yang dimiliki seseorang bisa saja digunakan untuk menghancurkan hidup orang lain. Orang yang ahli di bidang hukum dapat menggunakan keilmuan, keahlian dan ketrampilan itu untuk menghukum orang yang tidak bersalah. Dengan keahlian di bidang medis, seorang dokter bisa saja dengan mudah menghancurkan kesehatan dan hidup orang lain. Dan orang yang ahli di bidang lainnya, juga bisa menggunakan keahliannya untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain.

Ketiga, orang yang profesional biasanya hidup sepenuhnya dari profesinya. Biasanya ia dibayar dengan gaji yang sangat tinggi sebagai konsekuensi dari pengerahan seluruh tenaga, pikiran, keahlian, ketrampilan.

Keempat, adanya pengabdian kepada masyarakat. Adanya komitmen moral yang tertuang dalam kode etik profesi, akan tersirat dalam kehidupan sehari-hari untuk lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan pribadinya.

Kelima, suatu profesi biasanya ada izin khusus untuk menjalankan profesi tersebut. Khususnya profesi yang menyangkut

kepentingan orang banyak, dan terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, kesehatan dan sebagainya.

c. Prinsip-Prinsip Etika Profesi

Tuntutan profesional sangat erat hubungannya dengan suatu kode etik untuk masing-masing profesi. Kode etik berkaitan dengan prinsip etika tertentu yang berlaku untuk suatu profesi. Ada empat prinsip etika profesi yang dapat dikemukakan disini.

Pertama, prinsip tanggung jawab. Tanggung jawab adalah salah satu prinsip pokok bagi kaum profesional. Artinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaannya dan terhadap hasilnya. Dan juga bertanggung jawab atas dampak profesinya itu terhadap kehidupan dan kepentingan orang-orang yang dilayaninya.

Kedua, prinsip keadilan. Prinsip ini menuntut agar dalam menjalankan profesinya tidak merugikan hak dan kepentingan orang-orang yang dilayaninya. Dan tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap siapa pun, termasuk orang yang mungkin tidak membayar jasa profesionalnya.

Ketiga, prinsip otonomi. Prinsip yang biasanya dituntut para profesional terhadap dunia luar agar diberi kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya. Dalam hal ini pihak luar khususnya pemerintah tidak boleh ikut campur tangan dalam pelaksanaan profesinya. Otonomi ini penting, sehingga para profesional dapat secara bebas mengembangkan profesinya, melakukan inovasi, dan kreasi tertentu yang dapat berguna bagi perkembangan profesi itu dan kepentingan masyarakat luas. Tetapi prinsip otonomi ini dibatasi oleh tanggung jawab dan komitmen profesional (keahlian dan moral), sejauh pelaksanaan profesinya tidak merugikan kepentingan bersama.

Keempat, prinsip integritas moral. Para profesional adalah orang yang mempunyai integritas pribadi atau moral yang tinggi, karena mereka mempunyai komitmen pribadi untuk menjaga keutuhan profesinya, nama baiknya, dan kepentingan orang lain.

Dalam praktik, para akuntan mengetahui dan bahkan menyadari, bahwa mereka dikendalikan oleh suatu etika yang dapat menyatakan benar atau salah melanggar moral. Tetapi kenyataan dilapangan, mereka masih menjalankan praktiknya dengan tenang, meskipun sebenarnya dia melakukan pelanggaran etika moral (kode etik). Mereka berpendapat, bahwa apa yang ia (akuntan) kerjakan sesuai dengan keinginan kliennya. Dan akuntan menerima honor yang tinggi sesuai dengan tingkat risiko pekerjaannya. Ada semacam *win-win solution* diantara mereka.

Sebenarnya ada kepentingan yang lebih besar lagi, yang akan dirugikan. Para pembaca laporan akan disesatkan atau terkelabui oleh informasi-informasi dalam laporan keuangan yang ia terima. Informasi yang ada tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya dari perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan. Ironisnya, laporan keuangan itu dinyatakan secara jelas dibuat oleh akuntan bahkan mungkin telah diaudit. Praktik semacam ini sangat merugikan pihak-pihak yang

berkepentingan dengan perusahaan. Contoh lain, perusahaan-perusahaan yang akan mendapatkan kredit dari Bank. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Laporan keuangan yang diserahkan kepada pihak bank telah disusun sedemikian rupa oleh akuntan sehingga dapat terealisasi kreditnya. Ada suatu pengungkapan tertentu dalam laporan keuangan seolah-olah menunjukkan bahwa laporan itu sesuai dengan kondisi sebenarnya di perusahaan.

Kasus seperti ini tidak mendapat perhatian yang serius dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan. Seperti dibiarkan begitu saja, karena tidak ada laporan yang disampaikan kepada pihak berwenang dari masyarakat pengguna jasa yang dirugikan. Ataukah memang sengaja memilih diam, satu pihak merasa telah tercapai keinginannya untuk mendapatkan laporan keuangan yang memadai, dipihak lain akuntan juga merasa telah memberikan jasa terbaiknya dan tentu saja konsekuensi imbalan yang pantas (sesuai risiko). Mereka melakukan hal itu atas dasar tahu sama tahu dan suka sama suka, tidak ada saling mengkhianati.

Gambaran kasus tersebut, dapat kita katakan, bahwa akuntan sudah terlalu jauh melakukan pengungkapan berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan. Sudah sepantasnya akuntan tidak melakukan atau menghindari pengungkapan yang berlebihan yang dapat merugikan pihak lain yang berkepentingan terhadap perusahaan. Pengungkapan yang wajar, tidak menyembunyikan informasi penting yang sebenarnya harus diungkapkan dan tidak mengungkapkan informasi yang baik-baik, yang sebenarnya tidak sesuai kenyataan yang ada (*window dressing*). Dalam hal ini ada tindakan para akuntan yang melanggar etika, tindakan yang semestinya tidak dibenarkan secara moral dan memberikan akibat yang tidak baik bagi masyarakat.

Jika ditinjau dari teori deontologi, tindakan yang dilakukan akuntan memberikan sejumlah kebaikan yang dirasakan oleh perusahaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Kant, bahwa suatu tindakan itu dianggap benar kalau orang lain menghendaki tindakan itu. Akuntan dihadapkan pada suatu pilihan, disatu pihak kewajiban untuk mengatakan yang benar (kejujuran) dengan tidak melakukan tindakan pengungkapan yang tidak semestinya, dilain pihak pilihan untuk melindungi dirinya, hidupnya, dan bahkan juga nasib istri dan anak-anaknya.

Sementara dari teori teleologi lebih menitik beratkan pada konsekuensi-konsekuensi dari tindakan atau perilaku tertentu. Menurut teori ini tindakan para akuntan dalam pengungkapan itu dapat dibenarkan, karena mendatangkan kebaikan bagi perusahaan. Tetapi bagi masyarakat secara umum (pihak-pihak yang berkepentingan) tindakan yang dilakukan akuntan ini justru malah merugikan.

Ada beberapa kelemahan dari kedua teori di atas. Pada teori deontologi ada dua kelemahan pokok, (1) kecil kemungkinan untuk mengembangkan suatu sistem yang lengkap dan tidak mengandung

unsur pengecualian (*exception*). Contoh sederhana, walaupun berbohong itu merupakan kesalahan tetapi tidaknya itu (berbohong) dapat merupakan tindakan yang etis, atau benar jika kebenaran yang ada justru akan menyakiti orang lain. (2) adanya ketidakmungkinan untuk memformulasikan suatu peraturan yang tidak saling bertentangan satu sama lain. Contoh, apa yang akan dilakukan seseorang jika kewajiban akan kesetiaan (*duty of fidelity*) bertentangan dengan kewajiban akan keadilan atau kebenaran (*duty of justice*). Sedangkan pada teori teleologi mempunyai tiga kelemahan, (1) kebaikan itu ditujukan kepada siapa? mana yang lebih utama (maksimal)? Kebaikan untuk seseorang atau kebaikan untuk masyarakat secara umum? Kelemahan ini memang dapat diatasi dengan mudah tetapi sulit untuk dilaksanakan. Terutama kesulitan dalam mengukur baik atau tidaknya suatu tindakan. (2) Meskipun seseorang berusaha memaksimalkan kebaikan untuk orang banyak, tetapi bagaimana seseorang dapat melakukan pengukuran. Karena kebaikan-kebaikan yang ada itu dari berbagai macam tindakan, dan berbagai pihak (individu) yang terlibat yang masing-masing mempunyai nilai yang berbeda. (3) Meskipun masalah pengukuran dari suatu tindakan dapat diatasi, tetapi ada orang (para ahli) percaya bahwa memaksimalkan kebaikan secara keseluruhan tidak selalu menghasilkan solusi yang secara moral benar. Karena kebaikan secara keseluruhan yang telah dihasilkan mungkin saja didistribusikan secara tidak adil.

Menurut para peneliti yang telah mengembangkan penelitian tentang etika, sensitivitas etis dari para pelaku bisnis (termasuk akuntan) dipengaruhi oleh berbagai faktor atau variabel. Ketika seseorang merasakan adanya masalah etika dalam persoalan bisnis yang dihadapi, maka muncul berbagai alternatif atau tindakan yang mungkin dapat dilakukan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Seseorang individu mungkin hanya dapat mengenali beberapa alternatif saja. Hal ini mungkin saja terjadi, karena adanya perbedaan-perbedaan dalam perilaku atau keputusan yang diambil oleh individu yang berbeda. Pada saat yang berbeda pula dapat ditelusuri adanya perbedaan-perbedaan yang terjadi pada saat menyusun alternatif penyelesaian masalah.

Dengan demikian, dalam kasus ini sah-sah saja jika akuntan menjalankan tugasnya untuk memenuhi kewajiban hidupnya (karyawannya, anaknya dan istrinya). Tetapi menurut pandangan teleologi tidak dibenarkan, karena akibat tindakannya dapat merugikan masyarakat luas. Ada orang mengatakan bahwa tindakan akuntan juga menolong perusahaan, karena perusahaan mempunyai karyawan dan anak-istrinya karyawan perusahaan. Kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan akuntan juga mengandung ketidakjelasan, seberapa besar kerugiannya, ukurannya apa?, masih mempunyai kelemahan.

Seseorang cenderung mempunyai persepsi-persepsi yang berbeda-beda tentang situasi yang mempunyai muatan etika dan biasanya mereka akan menggunakan kerangka berpikir yang berbeda-beda dalam pengambilan keputusan. Semuanya dikembalikan kepada

individu pelaku bisnis. Meskipun semua perangkat standar telah diciptakan (dibuat) termasuk kode etik (etika moral) untuk mengatur jalannya suatu bisnis atau profesi, tetapi masyarakat berhak menilai dan memilih perusahaan-perusahaan atau khususnya pelaku bisnis yang menurut mereka dapat menjadi mitra bisnis karena dijalankan dengan menjunjung tinggi etika moral, mempunyai visi jangka panjang ke depan. Hal ini seiring dengan terjadinya perubahan global yang begitu cepat dan menuju pada ketertiban dan keteraturan yang memaksa dunia usaha untuk merubah aktivitasnya yang dinilai tidak etis.

Tindakan yang diambil oleh akuntan dalam melakukan pengungkapan yang berlebihan dan menyembunyikan informasi penting atas laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi dan kenyataan sebenarnya dari perusahaan dapat dinyatakan tidak atau melanggar etika, sangat tergantung dari sudut pandang, teori yang mendasari.

KESIMPULAN dan IMPLIKASI

Teori etika, khususnya teori deontologi dan teleologi merupakan teori yang dapat dipergunakan untuk menilai suatu tindakan seseorang sebagai suatu yang dianggap benar dan salah secara etika moral. Dan terdapat beberapa kelemahan dari teori deontologi dan teleologi yang dapat memberikan arti atau makna nilai moral (etika) yang terkadang menjadi ambigu (mempunyai arti ganda).

Kebenaran secara etis suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang, akuntan, pelaku bisnis lainnya, dan masyarakat secara luas tidak dapat dinyatakan secara jelas. Sangat tergantung dari persepsi masing-masing orang berdasarkan kerangka berpikir dan kondisi serta situasi yang ada pada saat mengambil keputusan.

Seperangkat standar-standar dan aturan bahkan kode etik yang mendasari praktik jasa akuntan tidak memberikan jaminan para akuntan atau pelaku bisnis untuk menjalankan pekerjaannya dengan menjunjung tinggi etika atau moral. Dan belum ada batasan-batasan dan formulasi yang jelas mengenai etika bisnis atau profesi, yang ada selama ini baru berdasarkan hati nurani. Sehingga mengalami kesulitan untuk menyatakan hak atas keuntungan dan penggunaannya yang memperhatikan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat luas mempunyai hak untuk menilai dan memilih perusahaan atau institusi dan pelaku bisnis manapun yang menurut mereka mempunyai etika sesuai persepsi tentang situasi yang bermuatan etis berdasarkan kerangka berpikir yang berbeda.

Zubair, Achmad Charris. *Kuliah Etika*. Cetakan Ketiga, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995.

DAFTAR RUJUKAN

Anonymous. *Nilai-Nilai Etis dan Kekuasaan Utopis ; Panorama Praksis Etika Indonesia Modern*. Seri Siasat Kebudayaan. Yogyakarta : Kanisius, 1992.

Beauchamp, Tom L., Bowie, Norman E. ***Ethical Theory And Business***. Prentice Hall, New Jersey : 1993.

Tugiman, Hiro. ***"Tanggung Jawab Etis Akuntan Dalam Pengungkapan Laporan Keuangan"***. Artikel Tidak Dipublikasikan. Bandung, 1998

Ikatan akuntan Indonesia. ***Standar Profesional Akuntan Publik***. Jakarta : Salemba Empat, 2001.

_____. ***Standar Akuntansi Keuangan***. Buku Satu. Jakarta : Salemba Empat, 1999.

Jennings, James P. and Eleanor G. Henry. "An Instructional Case in the Ethics of Accounting Disclosures: Springfield Medical Center". ***Issues in Accounting Education***. November 1998, Vol. 13, No 4.

Stephen E, Loeb. ***"Ethics Commitees and Consultants in Public Accounting Firms ?"***. *Accounting Horizons*. December 1989.

Keraf, Sonny. ***Etika Bisnis ; Tuntutan dan Relevansinya***. Edisi Baru, Yogyakarta : Kanisius, 1998.

Magnis, Franz- Suseno, S.J., et. al. ***Etika Bisnis ; Dasar dan Aplikasinya***. Jakarta : KWI dan Grasindo, 1994.

Media Akuntansi, Edisi No. 21, September-Oktober, Tahun IV. 1997.

_____, Edisi No. 26, Mei, Tahun V, 1998.